

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam sebagai agama yang universal juga integral. Dikatakan universal sebab ajarannya menyentuh berbagai aspek kehidupan. Sedangkan integral karena satu kesatuan ajaran yang utuh, seperti dunia akhirat, material spiritual juga individual dan sosial. Dengan demikian, ajaran Islam akan terkait satu dengan yang lain saling melengkapi, menyempurnakan, memperkuat dan melengkapi. Salah satu yang menjadi perhatian dan keprihatinan oleh agama maupun Negara adalah probelmatika kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan fenomena ekonomi yang selalu menyertai proses pembangunan. Berbagai kontroversial tentang penyebab kemiskinan, ukuran dan solusi yang mungkin akan diterapkan untuk menopang kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk dari kerisauan meningkatnya kuantitas penduduk miskin yang akan berakibat kepada besarnya dampak negatif dalam masyarakat.¹

Kemiskinan kini menjadi sesuatu yang cukup akrab bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan bangsa yang harus segera tuntaskan, khususnya di bidang ekonomi. Hal ini menjadi suatu keharusan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam rekonsiliasi sebuah negara.²

¹Umi Hani'In, Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Sragen, *Tesis* (Institut Agama Islam Negeri Surakarta:2017), hal. 16

²Sartika Mila, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, hal.1,

Zakat, sebagai rukun Islam merupakan suatu kewajiban setiap muslim yang tergolong mampu untuk menunaikan dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan sistem pengelolaan yang efektif, zakat merupakan salah satu sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk menopang kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Zakat cukup erat kaitannya dengan masalah bidang ekonomi dan sosial, di mana zakat mengikis sifat kapitalistik dan keserakahan si kaya. Masalah di bidang sosial di mana zakat mampu bertindak sebagai instrumen yang ditawarkan Islam untuk mengentaskan kemiskinan dari masyarakat dengan memberikan kesadaran kepada para pemodal besar akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah akumulasi kekayaan dalam tangan seseorang. Penumpukan harta pada sebagian orang cenderung menimbulkan masalah sosial.

Dalam Islam kewajiban berzakat memiliki makna yang cukup fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek teologi, zakat sangat erat kaitannya dengan aspek sosial dan ekonomi. Zakat memiliki peran penting sebagai distribusi dan redistribusi harta kekayaan dari golongan yang mampu kepada golongan yang kurang atau tidak mampu, dan pada dasarnya itu merupakan pengembalian sebagian harta kekayaan orang-orang yang tergolong mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mampu.³

hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Salam dan Desi Risnawati dalam jurnal yang berjudul *Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik*, hal. 1

³Widi Nopiardo, Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar, (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam:2016*), Vol.1, hal. 2

Umat Islam sebagai bagian terbesar penduduk Indonesia, memiliki potensi dan peran yang besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera juga berkeadilan. Berkaitan dengan kesejahteraan umat, bangsa dan negara, terdapat tiga pilar yang penting untuk di optimalkan, yaitu salah satunya pemberdayaan potensi Zakat.⁴

Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dalam mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Maka dari itu institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efisien dan efektif. Melalui sistem penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi sebagai alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dikelola oleh Badan atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Dengan demikian Pengelolaan Zakat di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya terhadap pembangunan kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibandingkan dengan zakat yang himpun dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi.

Pemerintah telah membentuk sebuah Undang undang tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan cara yang tepat dan baik, transparansi dan professional dilakukan oleh amil Zakat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, salah satunya

⁴Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Pemberdayaan Zakat, 2013), hal. 9

yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga atau Badan pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan golongan delapan asnaf dan skala prioritas yang telah ditentukan.⁵

Oleh sebab itu dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan peran dan kerja sama dari banyak pihak dan partisipasi aktif masyarakat, yang di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pendampingan, perencanaan, pengumpulan, pengawasan serta pendistribusian. Jika semua pihak yang berwenang ikut andil dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat yang baik dan efektif maka program penghapusan kemiskinan dan kesenjangan sosial bukan lagi sebuah wacana belaka. Pengentasan kemiskinan dengan instrumen zakat juga memiliki dampak dalam mengurangi jumlah mustahik dan melahirkan para calon muzakki yang baru. Oleh sebab itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau kembali dan segera digantikan dengan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang berikan kepada mustahik yang nantinya dapat membuat para penerimanya menghasilkan suatu pendapat secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima.

Singkat kata bahwa dalam zakat produktif, mustahik diberikan sebuah alat yang nanti bisa di kelola menjadi sebuah barang yang bernilai ekonomis, dan tentunya ini akan menjadi salah satu penopang pendapatan mustahiknya.⁶

Dengan pendayagunaan Zakat yang produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan,

⁵Widi Nopiardo, Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar), hal. 2

⁶*Ibid.*, hal. 3

Zakat akan mampu mengubah kaum miskin menjadi muzaki pada masa mendatang. Keseluruhan sistem jaminan sosial Zakat ini pada mulanya berjalan dengan baik karena zakat dikelola secara langsung oleh pemerintah yang adil.⁷

Lembaga keuangan sosial yang kemudian hadir menjadi salah satu solusi agar masyarakat kecil dapat meningkatkan perekonomiannya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan organisasi pengelola Zakat yang di kelola oleh pemerintah. BAZNAS memiliki perwakilan di setiap propinsi dan kota di berbagai kabubapeten di Indonesia. Salah satu BAZNAS yang saat ini sedang berkembang yaitu BAZNAS DIY. Sesuai dengan letak daerah, BAZNAS DIY mengelola dan mendistribusikan dana Zakat di wilayah Yogyakarta.⁸ Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang- Undang No 23. Tahun 2011 pasal 3 bahwa salah satu tujuan dari pengelolaan Zakat yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan serta meminimalisir adanya kemiskinan.

Garis kemiskinan untuk Maret 2019 di Yogyakarta sebesar Rp.432.026 perkapita/bulannya dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 448,47 ribu orang. Dalam hal ini garis kemiskinan tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,13% jika dilihat dari september tahun 2018 lalu yang sebesar Rp. 414.899 perkapita perbulan.⁹ Dari 392 desa/kelurahan yang berada di Yogyakarta. Kelurahan tegalpanggung kecamatan danurejan selain menjadi salah satu

⁷M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah...* hal, 295

⁸Muh Amri Cahyadi, Analisis Pengaruh Zakat Produktif Kesejahteraan Dengan Perkembangan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening, *Tesis*, (UIN Sunan kaliJaga Yogyakarta, 2019), hal. 46

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. Di akses pada minggu 11 januari 2020. Pukul 13:00 WIB.

wilayah pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS DIY. Kelurahan tersebut sempat ditunjuk sebagai suatu wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di kota Yogyakarta.¹⁰

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (Studi Kasus Penerima Zakat Produktif BAZNAS DIY Kelurahan Tegalpanggung Danurejan Yogyakarta).

¹⁰ <https://jogja.antarane.ws.com> di akses pada 12 januari 2020. pukul 12:33 WIB

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS DIY?
2. Bagaimana langkah-langkah pendistribusian dana Zakat produktif di BAZNAS DIY?
3. Bagaimana peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS DIY
- b) Untuk mengetahui langkah-langkah pendistribusian Zakat produktif di BAZNAS DIY
- c) Untuk mengetahui peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa ekonomi Islam dapat berperan dalam perekonomian, terutama terkait dengan pemberantasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Sebagai aplikasi dari ekonomi Islam, sehingga dapat lebih mengembangkan ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi BAZNAS DIY

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu Badan dan lembaga Amil zakat

2. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah ilmu kepastakaan dan menjadi refrensi bagi staf pengajar, mahasiswa, dan lain sebagainya.

3. Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dan Manfaat dana Zakat

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I, yaitu membahas tentang pendahuluan yang meliputi beberapa sub berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II, yaitu membahas tentang hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini serta membahas tentang landasan teori yang meliputi beberapap uraian materi-materi serta teori-teori yang berhubungan dengan pengelolaan Zakat produktif seperti definisi Zakat, Hukum Zakat, Penerima Zakat atau 8 (delapan) Asnaf, Zakat produktif, pengelolaan, hingga tentang kesejahteraan serta indikator kesejahteraan masyarakat.

BAB III, yaitu membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini. Beberapa hal yang terdapat dalam metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV, yaitu membahas tentang gambaran umum tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS DIY) yang menjadi objek penelitian ini, gambaran umum ini meliputi sejarah, Visi Misi, Program serta struktur organisasi yang terdapat dalam BAZNAS DIY. Selanjutnya yang terdapat dalam bab ini yaitu jawaban atas rumusan masalah yang terdapat dalam bab I, adapun beberapa rumusan masalah yang terjawab dalam bab ini seperti pengelolaan Zakat produktif di BAZNAS DIY, langkah-langkah pendistribusian Zakat produktif di BAZNAS DIY, serta dampak Zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat yang menjadi mustahik penerima Zakat produktif.

BAB V, yaitu memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian khususnya yang menjadi substansi atas jawaban dari rumusan masalah, selain itu dibagian selanjutnya peneliti coba memberikan saran serta masukan atas pihak BAZNAS DIY dan untuk penelitian selanjutnya.